

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1806/Kep/I06/HK/98

Tentang

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN/PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
SLTP/SMU PONDOK PEST. YATAMA BKMT PALANGGA GOWA**

LINGKUNGAN KANWIL DEPDIKBUD PROPINSI SULAWESI SELATAN

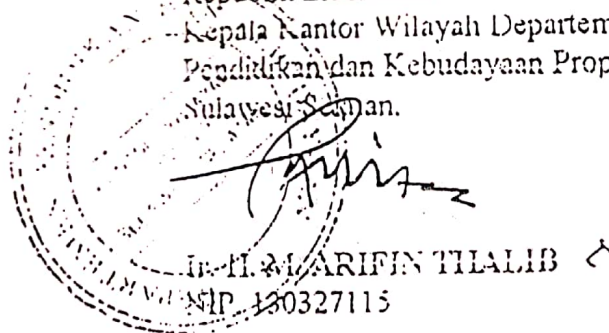
- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Yatama BKMT Palangga Gowa
Nomor : 11/YATAMA-BKMT/V/98 tanggal 10 Mei 1998 beserta
lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 13 Februari
1983 Nomor : 018/C/Kep/183 tentang ditetapkan syarat dan tata cara
Pendirian Sekolah Swasta;
- b. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen sebagai tersebut pada
Pasal 3 ayat 1, 2 Pasal 10, Pasal 11 ayat 1 dan 2 diteruskan tentang
pendelegasian wewenang Mendikbud kepada Kepala Kanwil untuk
memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan
Pendirian/Pembukaan Sekolah Swasta yang bersangkutan;
- c. Sehubungan dengan hal tersebut sub a dan b di atas dipandang perlu
memberikan persetujuan atau penolakan Pendirian/Pembukaan
Sekolah Swasta lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi
Selatan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1981;
2. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia :
2.1. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor. 0173/0/1983;
2.2. Tanggal 29 Mei 1983 Nomor. 0255/0/1983;
2.3. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor. 0304/0/1984;
2.4. Tanggal 20 Juli 1988 Nomor. 0363/0/1988;
2.5. Tanggal 1 Februari 1991 Nomor. 062/P/1991;
2.6. Tanggal 25 September 1993 Nomor. 217/0/1971;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983
Nomor : 018/C/Kep/1.83

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta SLTP/SMU Pondok Pest. YATAMA-BKMT yang beralamat di Palangga Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa dibawa asuhan Yayasan YATAMA - BKMT Palangga Gowa dilingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.
- Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya yang digunakan untuk Penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang sah termasuk bantuan Pemerintah.
- Keempat : Penyelenggara Sekolah dalam kegiatan dan Pengelolaan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur selanjutnya dalam Keputusan tersebut.
- Kecenam : Keputusan ini berlaku mulai tahun ajaran 1998/1999 dengan ketentuan bahwa bilamana dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 16 Oktober 1998

A. n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Selatan.



Tembusan Yth :

1. Dirjen Dikdasmen
up. Dir Seswa di Jakarta
2. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Propinsi Sulawesi Selatan di Ujungpandang
3. Kepala Kandep Dikbud Kodya Ujung Pandang.
4. Arsip